



**PUTUSAN**

Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. NOBERTUS DUS;**  
Tempat lahir : Manggarai;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/15 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Perintis RSUD Kelurahan Dira  
Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten  
Sumba Barat Daya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : PNS (Staf di Badan Kepegawaian  
Daerah Kabupaten Sumba Barat  
Daya);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Nobertus Dus dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Nobertus Dus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Nobertus Dus untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa Drs. Nobertus Dus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng dengan Imanuel Horo, S.H., apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli daftar hadir rapat Sosialisasi Pariwisata (Weekuri) bersama pemilik lahan di Aula Kecamatan Kodi Utara Kecamatan Kodi Utara tanggal 03 Desember 2011;
  2. 2 (dua) lembar asli daftar bayar honor Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Oktober 2012;
  3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp840.000.000,00 tanggal 20 Desember 2011;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.047.670.00 tanggal 19 Desember 2011;
5. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor : PEM.100/05/SPP/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp114.787.300,00;
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan SPM Nomor: PEM.100/06/SPM/LS/SUMBA BARAT DAYA/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp105.862.000,00;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
8. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 313 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011;
9. 1 (satu) eksamplar asli Surat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
10. 1 (satu) eksamplar asli Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No : 205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan Penilai Harga Tanah Pemerintah Kab. Suba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa No. 980/105/PPKAD/SUMBA BARAT DAYA/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pemilik Tanah tanggal 12 Desember 2011 dari pemilik tanah;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah tentang Penetapan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 (yang dihadiri 29 Desember 2011);
16. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
17. 1 (satu) eksamplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 49 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp2.500.000,00;
19. 1 (satu) lembar asli Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 31 Desember 2011;
20. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah dari Pemerintah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
21. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 31 Desember 2011;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Acara Pembayaran atas Bidang Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
23. 1 (satu) eksamplar asli Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp420.000.000,00;
24. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 224 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ /Pembebasan Tanah untuk kepentingan Umum dan kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 (asli);
25. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: Pem.100/64/SUMBA BARAT DAYA/IV/2012 tanggal 17 April 2012, perihal: Permohonan (pengukuran dan pemetaan, perincian biaya serta pemeriksa tanah yang berlokasi di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara seluas  $\pm$  70 Hektar untuk lokasi Pariwisata dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
26. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Rapat tentang Penyelesaian Masalah Tanah Pariwisa di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Tabomlaka tanggal 28 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Tim Penilai Harga Tanah tentang Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Penandatanganan Berita Acara Penilaian Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 11 Oktober 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa No. 01/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 02/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Ngeo Billa;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
32. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Paulus Ra Mone;
33. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Aloysius Ranga Djakadana;
34. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Wilhelmus Wora Kabako;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : Pem.100/113/SUMBA BARAT DAYA/IX/2012 tanggal 7 September 2012, perihal : Klarifikasi;
36. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp144.787.300,00 untuk Pembayaran Belanja Pensertifikatan Tanah (PNBP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
37. 1 (satu) lembar asli Aplikasi kiriman Uang tanggal 29 Mei 2011 sebesar Rp105.862.000,00;
38. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Musyawarah Lahan Weekuri Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara tanggal 7 Februari 2012;
39. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
40. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pariwisata Weekuri Desa Mangganipi Kec. Kodi Utara tanggal 28 Desember 2012;
41. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem.100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
42. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem.100/211/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2012, untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah kantor untuk lokasi

*Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Weekuri di Kecamatan Kodi Utara sebanyak Rp432.000.000,00;

44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penitipan Uang tanggal 13 Januari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp209.000.000,00 untuk keperluan pembayaran uang tanah pariwisata di Dsa Mangganipi Kec. Kodi Utara yang dititipkan oleh pemilik tanah tanggal 31 Desember 2014;
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016;
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
48. Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp223.000.000,00 tanggal 25 Februari 2016, dari Sudarti, S.Kom kepada para pemilik tanah;
49. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Sumba Barat Daya kepada Bupati Sumba Barat Daya tanggal 17 Desember 2012, perihal mohon pencairan uang langsung Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp1.047.070.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : Pem.100/19/SPM-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp1.047.070.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Ringkasan);
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Rincian Rencana Penggunaan Dana) sebesar Rp1.047.070.000,00 (belanja modal pengadaan tanah kantor lokasi Pariwisata Weekuri luas 300.000 M<sup>2</sup> X Rp1.200,00);

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: Pem.101/19/SPP-LS/SUMBA BARAT DAYA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2011 (Surat Pengantar) sebesar Rp1.047.070.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp1.047.070.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 17 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM-LS Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tertanggal 19 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara tentang Sosialisasi Untuk Kepentingan Umum, lokasi Pariwisata (Weekuri) di Desa Kalena Rongo dan Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);
58. 1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Acara Penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dihadiri oleh 30 orang;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012 yang isinya tentang Adanya Polemik Kepemilikan Tanah di Weekuri Desa Manggani adalah benar milik Uma Kahumbu dan kesatuan masyarakat Bondogole;
60. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
61. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Nomor : 05 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
62. 1 (satu) eksamplar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 01/SK.Tnh/MN/SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
63. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 205 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
64. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 317 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 205 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2012;
65. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012;
66. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : Pem.100/224/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
67. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara tentang Kesepakatan Besarnya Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah dari Pemerintah Untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
68. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penduduk No. 01/SKP/MN/ SUMBA BARAT DAYA/I/2012 tanggal 5 Desember 2012 an. Markus Pati Mone;
69. 1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: Pem.100/223/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011;
70. 1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;

71. 1 (satu) bundel asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2014;

72. 1 (satu) bundel asli KIB/KIR Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015;

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Imanuel Horo, S.H.;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Nobertus Dus dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Nobertus Dus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Nobertus Dus secara tanggung renteng bersama-sama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia Drs. A. Umbu Zaza, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana, Imanuel Horo, S.H. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil Ketua Pelaksana, Marthen B. Dhendo, S.H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Sekretaris, Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota; Drs. Dominggus Bulla, M.Si (Kepala Bappeda) selaku Anggota; Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum) selaku Anggota; Aloysius Ngongo Bulang, S.H. (Kepala Distamben) selaku Anggota; Fransiskus M. Adilalo, S.Sos (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota; Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota, dan Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan Susunan Panitia Imanuel Horo, S.H. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Ketua, Marthen B. Dhendo, S.H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya) selaku Wakil Ketua, Drs. Cyprianus Nono (Kepala Dinas PPKAD) selaku Anggota, Drs. Dominggus Bulla, M.Si. (Kepala Bappeda) selaku Anggota, Aloysius Ngongo Bulang, S.H. (Kepala Distamben) selaku Anggota; Drs. Nobertus Dus (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum) selaku Anggota, Hermanus Holo, S.H. (Kepala Bagian Administrasi Perekonomian) selaku Anggota, Drh. Ririmeha A. Praing, MP. (Kepala Bagian Pembangunan) selaku Anggota untuk membayar uang pengganti sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara lain;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 19 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Nobertus Dus dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Nobertus Dus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Nobertus Dus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Desember 2017;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 9 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkan pertimbangan bahwa unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut jelas keliru, karena *judex facti* salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undang-undang tindak pidana korupsi;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa Drs. Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 bersama-sama dengan Saksi Imanuel Horo, SH selaku Wakil Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 sekaligus selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk pariwisata di Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tanah yang dibebaskan tersebut tidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, karena dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi dalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di Desa Mangganipi Tahun 2011 dilakukan tidak sesuai dengan data riil yang ada di masyarakat (tidak valid) sehingga terjadi sengketa setelah dilakukan pembayaran pada tahun 2011, namun tetap dilakukan realisasi pembayaran ganti rugi, dengan rincian:

1. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dimana dari dana tersebut hanya sebagian yang digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi yaitu sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dan kuitansi tertanggal 31 Desember 2011 dan Daftar Bayar Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pembebasan Lokasi Pariwisata Weekuri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang Pemilik Tanah;
2. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp1.047.670.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana dari dana tersebut hanya sebagian digunakan untuk pembayaran

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018



pengadaan tanah Kepentingan Pariwisata Weekuri di Desa Mangganipi sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Pem. 100/211/SBD/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kuitansi tertanggal 28 Desember 2012, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut, bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang terdiri dari unsur setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;

Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018



karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga alasan kasasi Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG tanggal 6 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Drs. NOBERTUS DUS** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG tanggal 6 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Desember 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Nobertus Dus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 72, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG tanggal 6 Maret 2018;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018